

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat: 1.

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

- 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
- 11. Dewan Pengawas adalah anggota BUMDes yang terdiri dari ketua dan anggota yang dipilih melalui Musyawarah Desa;
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- 14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
- 15. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdangangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Prinsip-prinsip pembentukan BUMDes adalah sebagai berikut :

a. sukarela dan terbuka;

- b. kontrol dari warga yang demokratis;
- c. partisipatif ekonomi warga;
- d. independen dan otonom;
- e. perhatian terhadap warga masyarakat; dan
- f. kerjasama antar BUMDes.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dibentuknya BUMDes adalah untuk menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian desa.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya BUMDes adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Syarat Pembentukan

Pasal 5

Syarat pembentukan BUMDes:

- a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa; dan
- h. memperhatikan kearifan lokal, sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Mekanisme Pembentukan

Pasal 6

Mekanisme pembentukan BUMDes dilakukan melalui tahap:

- a. rencana pembentukan BUMDes dimusyawarahkan pemerintah desa dengan BPD; dan
- b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah disetujui bersama antara Pemerintah Desa dan BPD ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sekurangkurangnya memuat:

- a. maksud dan tujuan;
- b. nama dan kedudukan;
- c. bentuk badan hukum;
- d. kepengurusan dan masa bakti;
- e. hak dan kewajiban;
- f. permodalan;
- g. bagi hasil usaha;
- h. kepailitan;
- i. kerjasama;
- j. pelaporan;
- k. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban; dan
- l. pembubaran.

BAB IV

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Pengelola

Pasal 8

- (1) Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
- (2) BUMDes harus berbadan hukum.

Pasal 9

Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan persyaratan:

- a. pengurus yang berpengalaman dan/atau profesional;
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

- (1) Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada:
 - a. Anggaran Dasar; dan
 - b. Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, tata cara pertanggungjawaban dan sumber permodalan.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 11

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling sedikit terdiri atas:
 - a. penasehat; dan
 - b. pelaksana operasional.
- (2) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. manajer; dan
 - b. kepala unit usaha.
- (4) Bagan susunan organisasi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pelaksana operasional BUMDes adalah :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
- d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
- e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMDes;
- f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan;

- g. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- h. sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun;
- i. berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas;
- j. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

- (1) Pelaksana Operasional BUMDes berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pelaksana Operasional BUMDes diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturutturut;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
 - c. dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
 - d. habis masa jabatan.

Pasal 15

Masa jabatan Pelaksana Operasional BUMDes paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga

Kewenangan, Tugas, Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 16

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasehat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.
- (3) Manajer dalam melaksanakan tugas mempunyai mempunyai prinsip manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, actuating dan pengawasan.
- (4) Kepala Unit Usaha melakukan tugas merencanakan langkah-langkah operasional, koordinasi, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 17

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

Pengurus BUMDes mempunyai hak:

- a. mendapatkan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMDes;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Desa;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan usaha BUMDes; dan
- d. dapat bekerjasama dengan pihak lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 19

Kewajiban Pengurus BUMDes adalah:

- a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan tahun berikutnya;
- b. laporan kegiatan usaha BUMDes dan perubahan selama tahun buku;
- c. laporan rincian laba rugi dan penjelasan-penjelasan atas dokumen tersebut; dan
- d. laporan keuangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Bagian Kesatu

Jenis Usaha

Pasal 20

- (1) BUMDes terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. perdagangan hasil pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan; dan atau
 - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Bagian Kedua

Permodalan

Pasal 21

Modal BUMDes berasal dari:

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- d. pinjaman;

- e. bantuan pihak lain yang sifatnya tidak mengikat; dan/atau
- f. kerja sama usaha dengan pihak lain.

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan dan hibah.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah.
- (5) modeal BUMDes yang berasal dari bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta/investor yang tidak mengikat.
- (6) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, yang sifatnya saling menguntungkan.

Pasal 23

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah Desa.

BAB VI

BAGI HASIL USAHA

Pasal 24

- (1) Bagi hasil usaha BUMDes dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Bagi hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. cadangan modal usaha;
 - b. deviden bagi pemilik modal;
 - c. Jasa produksi dan
 - d. dana sosial;
- (3) Besarnya bagi hasil usaha BUMDes diatur lebih lanjut dengan Peraturan desa.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 25

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha dengan BUMDes lain dan pihak lain.
- (2) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa.

Pasal 26

- (1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Manajer menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat perkembangan usaha, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.

BAB IX

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 28

(1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.

(2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

BAB X

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 29

- (1) Pelaksana Operasional BUMDes yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya menimbulkan kerugian pada BUMDes, wajib mengganti kerugian sejumlah yang dirugikan.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 30

- (1) BUMDes dapat dibubarkan karena:
 - a. mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
 - c. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melanggar perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila BUMDes dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BUMDes dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab pemilik modal sebatas modal yang disetor.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan Sumber Daya Manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (2) Dalam melaksanakan sebagaimana pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenanganyan kepada instansi terkait yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 33

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dalam melakukan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan usaha BUMDes;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan usaha desa dan memberikan pendapat dan saran mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMdes;
- c. melaporkan segera kepada pemerintah desa dan badan perwakilan desa apabila terjadi indikasi penurunan kinerja kepengurusan; dan
- d. memberikan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMdes.

Pasal 34

Untuk melaksanakan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai kewenangan :

- a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes; dan
- b. melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 35

Badan Pengawas mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

> Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 1 Juli 2013 BUPATI BENGKAYANG,

> > ttd.

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 15 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2013 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini dibentuk berpedoman pada Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa, serta dalam rangka mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat perlu membentuk dan mengelalola badan usaha milik desa sesuai karakter dan kondisi masyarakat setempat.

Adapun materi pokok Peraturan Daerah ini mengatur tentang prinsip, maksud dan tujuan pembentukan pengelolaan jenis usaha, permodalan, bagi hasil, kerjasama, pelaporan, mekanisme pertanggungjawaban, pembubaran, pembinaan dan pengawasan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sukarela dan terbuka" adalah Badan Usaha Milik Desa merupakan organisasi sukarela, terbuka kepada semua warga desa untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tangung jawab warga, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kontrol dari warga yang demokratis" adalah Badan Usaha Milik Desa adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh warga, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "partisipasi ekonomi warga" adalah anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokratis atas modal masyarakat dalam Badan Usaha Milik Desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "otonomi dan independen" adalah Badan Usaha Milik Desa adalah organisasi-organisasi yang dikendalikan oleh warga masyarakat, walaupun Badan Usaha Milik Desa membuat perjanjian dengan organisasi lainnya atau menambah modal dari sumber luar, Badan Usaha Milik Desa tetap dikendalikan secara demokratis oleh warga dan mempertahankan otonomi Badan Usaha Milik Desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perhatian terhadap warga masyarakat" adalah Badan Usaha Milik Desa bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitas usaha masyarakat desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan **"kerjasama antar BUMDes"** adalah Badan Usaha Milik Desa melayani masyarakat dan memperkuat gerakan usaha masyarakat melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam mengembangkan kemajuan usaha ekonomi desa.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang tergolong "badan hukum" dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa dan sebagainya).

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan **transparansi** adalah "pengelolaan kegiatan badan usaha milik desa harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi oleh warga masyarakat desa secara luas".

Yang dimaksud dengan **akuntabel** adalah "pengelolaan kegiatan badan usaha milik desa harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat".

Yang dimaksud dengan **partisipatif** adalah "warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan".

Yang dimaksud **berkelanjutan** adalah pengelolaan kegiatan harus mampu memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan.

Yang dimaksud **akseptabel** adalah keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan semua pihak.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Apabila modal BUMDes berasal dari tabungan masyarakat wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas


Pasal 37

Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 1 Juli 2013

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)



BUPATI BENGKAYANG, ttd.
SURYADMAN GIDOT